



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

JALAN DEWI SARTIKA NO. 1 TELP. 0260 – 414542 SUBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG
NOMOR : **33** TAHUN 2018
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (1) dan Pasal 240 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dilakukan dalam Propemperda;
- b. bahwa Propemperda sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, disusun dengan mempertimbangkan jumlah dan bobot, serta meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyusunan Peraturan Daerah
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Subang Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
6. Undang undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tProvinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah
11. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah di Kabupaten Subang.
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah Kabupaten Subang.
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang ;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang .

- Memperhatikan:**
1. Surat Bupati Subang Nomor : 188.342/ 2175 / HK tanggal 22 November 2017 Perihal Pengajuan 10 (sepuluh) buah Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019.
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Tanggal 28 Desember 2018 Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Propemperda Kabupaten Subang Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dalam bentuk Judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan Program Pembuatan Peraturan Daerah (Propemperda) sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini dibagi dalam 2 (dua) Skala Prioritas yaitu Skala Prioritas Pertama dan Skala Prioritas Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Sekala Prioritas Pertama dalam Diktum Kedua Keputusan ini ditambahkan dengan Raperda Wajib Pemerintah Daerah dalam bentuk Judul Rancangan Peraturan Daerah yang baru dalam lampiran Keputusan ini yang tidak terpisahkan.
- KEEMPAT** : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang .
Pada Tanggal : 28 Desember 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG



Lampiran : Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Subang
tentang Program
Pembentukan Peraturan
Daerah Kabupaten Subang
Tahun 2019

Nomor : 33 Tahun 2018

Tanggal : 28 Desember 2018

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2019

- I. Skala Prioritas Pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Raperda yang diprioritaskan untuk dibahas adalah :
1. Raperda APBD Kabupaten Subang Tahun 2020
 2. Raperda APBD Perubahan Kabupaten Subang Tahun 2019
 3. Raperda Laporan Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2018
 4. Raperda tentang Penyelenggaraan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di Kabupaten Subang;
 5. Raperda Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Subang;
 6. Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Subang;
 7. Raperda tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Subang Tahun 2018 -2023; ✓
 8. Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Subang ; ✓
 9. Raperda tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di kawasan sekitar Situ Citapen pada WS Citarum di Kabupaten Subang
 10. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ranga di Kabupaten Subang ✓
 11. Raperda tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Subang ✓
 12. Raperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan RSUD Kelas B Kabupaten Subang
 13. Raperda Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Subang. ✓


II. Skala Prioritas Pengganti, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang

Raperda yang diprioritaskan untuk dibahas adalah :

1. Raperda tentang Tanah Timbul Di Kabupaten Subang
2. Raperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Subang
3. Raperda tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Subang
4. Raperda tentang Zonasi Kepariwisataaan di Kabupaten Subang.

Ditetapkan di : Subang .
Pada Tanggal : 28 Desember 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG



Ir. BENI RUDIONO